



**P U T U S A N**  
**Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRENGKI IRWANTO alias FRENGKI bin (alm) SUMARTO LUMBAN TOBING;**
2. Tempat lahir : Sei Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Bongkal RT/001 RW/001, Kecamatan

Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI IRWANTO Als FRENGKI Bin (Alm) SUMARTO LUMBAN TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit seberat 20 (dua puluh) Kg milik PTPN IV Regional III

**Dikembalikan kepada PTPN IV Region III melalui Saksi Sugiarto Bin Paing**

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Supra X 125 tanpa nomor Polisi warna hitam

**Dirampas untuk Negara.**

- 3 (tiga) karung goni Plastik Kosong
- 1 (satu) buah senter kepala

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **FRENGKI IRWANTO Als FRENGKI Bin (Alm) SUMARTO LUMBAN TOBING** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Regional III Amo II Afdeling IV Blok E 19 Desa Talang Sei Parit Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira Pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala kabupaten Indragiri hulu dengan menyiapkan 4 (empat) karung goni Plastik dan senter kepala, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor Polisi, kemudian Terdakwa menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Regional III Amo II Afdeling IV Blok E 19 Desa Talang Sei Parit Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan menggunakan senter kepala Terdakwa mencari dan mengutip Berondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam 1 (satu) karung Plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi **IBNU BATUTA Bin JULIANTO** dan Saksi **DESMARI Bin HANAFIAH** saat sedang melakukan Patroli di sekitar Blok E. 19 Afdeling IV Desa talang Sei parit Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melihat cahaya senter di tengah perkebunan kelapa sawit lalu Para saksi kemudian mendekati cahaya senter tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit milik PTPN IV selanjutnya Saksi **IBNU BATUTA Bin JULIANTO** dan Saksi **DESMARI Bin HANAFIAH** segera mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) karung goni pelastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam, 3 (tiga) karung goni pelastik kosong, 1 (satu) buah senter kepala. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Kelayang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari PTPN IV mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 Kg (dua puluh kilogram).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 Kg (dua puluh kilogram) PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan telah dijatuhi pidana.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumadi bin alm. Giman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 18.57 WIB, Saksi yang sedang berdinan mendapat telpon untuk menemui teman-teman *security* lainnya yang sedang melakukan patroli di sekitaran blok E.19 Afdeling IV, Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi melihat cahaya senter di tengah perkebunan kelapa sawit, lalu Saksi merasa curiga dan mendekati sinar senter tersebut dan ternyata sinar senter tersebut berasal dari aktivitas pemungutan berondolan buah kelapa sawit milik PT PN IV yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian darinya ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam, kemudian Terdakwa mengakui dengan menceritakan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam melalui temannya bernama Rustam dengan alasan mau keluar sebentar, namun ternyata dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT PN IV yang masuk ke Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan senter kepala Terdakwa mencari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berondolan buah sawit yang terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, diantaranya juga 3 (tiga) karung goni plastik kosong dan 1 (satu) senter kepala, kemudian kurang lebih selama dua jam lamanya, setelah hampir penuh satu karung plastik tersebut tiba-tiba Saksi dan teman *security* lainnya datang dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berondolan buah sawit dan sewaktu ditanyai Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah sawit milik PT PN IV Regional III dengan cara mengutip dari tanah di bawah batang pohon sawit milik PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa berondolan buah sawit milik PT PN IV yang telah diambil tanpa izin tersebut seluruhnya ada sebanyak 1 (satu) karung ukuran berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk mengambil brondolan buah sawit milik PT PN IV Amo II Regional III Blok E 19 Afdeling IV, Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiarto bin alm. Paing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, sekira pukul 19.20 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Sumadi melalui telpon, yang mana Saksi Sumadi bersama beberapa rekan *security* PT PN IV AMO II Regional III berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian berondolan buah di areal kebun kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana salah seorang Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan;
- bahwa terjadinya kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, sekira pukul 19.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat kejadian pada tanggal 7 Desember 2024 harga buah berondolan kelapa sawit saat itu adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT PN IV Regional III AMO II atas berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh) kilogram adalah Rp72.000.00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit tersebut tidak mendapatkan izin dari PT PN IV AMO II Regional III selaku pemiliknya;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT PN IV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ibnu Batuta bin Julianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi berserta beberapa orang petugas security PT PN IV Regional III lainnya melaksanakan patroli rutin ke areal kebun kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II sesampainya di Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melihat ada cahaya senter di areal kebun karena curiga ada orang, kemudian kami hampiri dan ternyata kami menemukan satu orang laki-laki yang sedang mengambil dan mengutip berondolan milik PT PN IV Regional III Amo II dan selanjutnya Terdakwa tersebut kami tangkap dan diamankan darinya ditemukan barang bukti meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa setelah diamankan Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa yang Saksi amankan merupakan residivis kasus pencurian dan sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Desamrii bin Hanafiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi berserta beberapa orang petugas *security* PT PN IV regional III lainnya melaksanakan patroli rutin ke areal kebun kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II sesampainya di Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melihat ada cahaya senter di areal kebun karena curiga ada orang, kemudian kami hampiri dan ternyata kami menemukan satu orang laki-laki yang sedang mengambil dan mengutip berondolan milik PT PN IV Regional III Amo II, selanjutnya Terdakwa tersebut kami tangkap dan diamankan darinya ditemukan barang bukti meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
  - bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk mengambil atau mencuri brondolan buah sawit milik PT PN IV Regional III Amo II tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah sawit milik PT PN IV Regional III;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Perkebunan Sungai Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa menyiapkan 4 (empat) karung goni plastik, kemudian senter kepala, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Saudara Rustam dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam dengan alasan mau keluar sebentar, setelah diberikan sepeda motor tersebut oleh teman Terdakwa tersebut di atas Terdakwa kendarai menuju Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim dan masuk ke Areal Perkebunan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit milik PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian dengan menggunakan senter kepala Terdakwa mencari berondolan buah sawit yang terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung plastik yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian kurang lebih selama dua jam lamanya setelah hampir penuh karung plastik tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak security PT PN IV Regional III dan berhasil mengamankan diri Terdakwa berikut barang bukti berondolan buah sawit dan sewaktu pihak security menanyai Terdakwa tentang barang bukti yang diamankan tersebut Terdakwa mengakui meklakuan pencurian berondolan buah sawit milik PT PN IV Regional III yang Terdakwa ambil dengan cara mengutip dari tanah di bawah batang pohon sawit milik PT PN IV Regional III Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil tersebut kondisinya sudah layak panen;
- bahwa 3 (tiga) karung plastik kosong yang Terdakwa persiapkan sebagai wadah atau tempat untuk berondolan yang Terdakwa ambil, namun karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak security dan 3 (tiga) karung plastik kosong belum sempat Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram milik PT PN IV Regional III;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam;
3. 3 (tiga) karung goni plastik kosong;
4. 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ibnu Batuta berserta beberapa orang petugas *security* PT PN IV Regional III lainnya melaksanakan patroli rutin ke areal kebun kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II, sesampainya di Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, petugas *security* melihat ada cahaya senter di areal kebun karena curiga ada orang, kemudian petugas *security* hampiri dan petugas *security* menemukan satu orang laki-laki yang sedang mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II, selanjutnya orang tersebut yaitu Terdakwa ditangkap dan diamankan, selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam dan 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa berondolan buah sawit milik PT PN IV yang telah diambil Terdakwa tanpa izin tersebut seluruhnya ada sebanyak 1 (satu) karung ukuran berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk mengambil brondolan buah sawit milik PT PN IV Amo II Regional III Blok E 19 Afdeling IV, Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat kejadian pada tanggal 7 Desember 2024 harga buah berondolan kelapa sawit saat itu adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT PN IV Regional III AMO II atas berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh) kilogram adalah Rp72.000.00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **FRENGKI IRWANTO alias FRENGKI bin (alm) SUMARTO LUMBAN TOBING**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ibnu Batuta berserta beberapa orang petugas *security* PT PN IV Regional III lainnya melaksanakan patroli rutin ke areal kebun kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II, sesampainya di Blok E.19 Afdeling IV yang terletak di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, petugas *security* melihat ada cahaya senter di areal kebun karena curiga ada orang, kemudian petugas *security* hampiri dan petugas *security* menemukan satu



orang laki-laki yang sedang mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT PN IV Regional III Amo II, selanjutnya orang tersebut yaitu Terdakwa ditangkap dan diamankan, selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam dan 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berondolan buah sawit milik PT PN IV yang telah diambil Terdakwa tanpa izin tersebut seluruhnya ada sebanyak 1 (satu) karung ukuran berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk mengambil brondolan buah sawit milik PT PN IV Amo II Regional III Blok E 19 Afdeling IV, Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat kejadian pada tanggal 7 Desember 2024 harga buah berondolan kelapa sawit saat itu adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT PN IV Regional III AMO II atas berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh) kilogram adalah Rp72.000.00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) karung buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT PN IV dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram milik PT PN IV Regional III; berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT PN IV dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT PN IV melalui Saksi Sugiarto bin alm. Paing;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam; berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) karung goni plastik kosong;

- 1 (satu) buah senter kepala;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan





untuk melakukan tindak pidana kembali, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN IV;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki Irwanto alias Frengki bin (alm) Sumarto Lumban Tobing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram milik PT PN IV Regional III; Dikembalikan kepada PT PN IV melalui Saksi Sugiarto bin alm. Paing;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam;
- Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung goni plastik kosong;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ricardo Siahaan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.